

## **PENETAPAN NARASUMBER SOSIALISASI KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE**

**2023**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 214 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 LINGKUP KPU KABUPATEN BANTAENG**

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 325 sampai dengan 339 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kegiatan Kampanye Pemilihan umum didanai dan menjadi tanggungjawab peserta pemilihan umum, serta untuk mewujudkan prinsip berkepastian hukum, akuntabel dan transparan, wajib dicatat dalam pembukuan dan dilakukan pelaporan dana kampanye; perlu untuk melakukan Sosialisasi tentang kampanye; perlu untuk menetapkan narasumber dan yang memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi dalam kepemiluan serta keilmuan lain yang relevan; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Kampanye dan Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 lingkup KPU Kab. Bantaeng.

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah :** UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); PMK Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494); PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696); Keputusan KPU Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.

**Dalam Keputusan ini diatur tentang :** Menunjuk dan menetapkan Narasumber kegiatan Sosialisasi Kampanye dan dana Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024, serta tugas dan fungsi sebagai Narasumber.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Oktober 2023
- Peraturan dan atau Keputusan yang akan diatur lebih lanjut.
- Lampiran 1 Hal.